



RENCANA STRATEGIS

2020 - 2024

RAPAT KOORDINASI
PEMBAHASAN REGULASI PENGANTIAN ANTARWAKTU (PAW)
ANGGOTA DPRD KOTA SERANG



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantaun/monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisiensi.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2020-2024 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi pemilihan Umum Kota Serang, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, kekuatan dan permasalahan yang dihadapi Komisi pemilihan Umum Kota Serang. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi KPU Kota Serang dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, diharapkan pimpinan dan semua staf KPU Kota Serang melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.

Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024, dan Renstra KPU Tahun 2020-2024 dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia 2020, sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2020-2024, demikian pula visi-misi KPU.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kota Serang Tahun 2020-2024 disampaikan penghargaan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Serang, 28-8-2020



	DAFTAR ISI	
HALAMAN JUDUL		i
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA		
DAFTAR TABEL		vi
DAFTAR GAMBAR		vii
B A B I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang		1
B. Maksud dan Tujuan		2
C. Landasan Hukum		2
D. Sistematika Penulisan Rencana Strategis		3
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI		
A. Visi Misi		5
B. Struktur Organisasi		6
C. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dukungan		6
D. Sumber Daya Manusia		11
BAB III KONDISI UMUM		
A. Kondisi Umum Saat Ini		25
B. Kondisi Yang Diharapkan dan Proyeksi Ke depan		53
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN		
A. Program Tahun 2020-2024		58
B. Kegiatan Tahun 2020-2024		58
C. Target Kinerja Tahun 2020-2024		64
BAB V PENUTUP		
Lampiran		74



DAFTAR TABEL

Tabel	1.	Susunan Anggota KPU Kota Serang Periode Tahun 2018-2023 berdasarkan Pembagian Divisi dan Kordinator Wilayah	8
Tabel	2.	Rekapitulasi PNS KPU Kota Serang berdasarkan tingkat Pendidikan ..	20
Tabel	3.	Konfigurasi Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kota Serang	21
Tabel	4.	Jumlah Pemilih Pemilihan Gubernur Tahun 2017	27
Tabel	5.	Jumlah Hak Pemilih Pemilihan Gubernur Tahun 2017	28
Tabel	6.	Jumlah Pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil walikota Tahun 2018	30
Tabel	7.	Partai Politik Yang Mengisi DPRD Tahun 2019	31
Tabel	8.	Kegiatan KPU Kota Serang Program Dukungan Manajemen Tahun 2020-2024	58
Tabel	9.	Kegiatan KPU Kota Serang Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Tahun 2020-2024	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.	Sistematika Rencana Strategis (Renstra) KPU Kota Serang	4
Gambar	2.	Jumlah Keputusan yang diterbitkan tahun 2017 s.d 2020	18
Gambar	3.	Konfigurasi Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kota Serang	19
Gambar	4.	Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019	38
Gambar	5.	Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Anggota DPR RI Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Banten Pemilihan Anggota DPRD Kota Serang, Pemilihan Anggota DPD RI, Tingkat Partisipasi Pemilih dan Daerah Pemilihan Se- Kota Serang	37
Gambar	6.	Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan wakil Presiden Tahun 2019	38



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penetapan arah kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 telah disusun melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Kedudukan Rencana Strategis (Renstra) adalah sebagai dokumen yang penting karena akan menjadi landasan bagi penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengamanatkan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan, yaitu entitas satuan kerja, entitas unit organisasi, dan entitas kementerian/lembaga.

Mengingat pentingnya kedudukan Renstra pada entitas setiap Kementerian Negara/Lembaga, maka untuk memudahkan pelaksanaan penyusunan Renstra dimaksud berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, pada kaidah khusus pelaksanaan bahwa bagi Kementerian/ Lembaga yang ingin melakukan penyusunan Renstra pada tingkat yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka ketentuan proses penyusunannya dapat diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kementerian/Lembaga.

Berdasarkan dasar yuridis sebagaimana diuraikan di atas, sebagai penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu), serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pemilihan) sifat kelembagaan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah bersifat hierarki dan dalam menjalankan tugasnya secara berkesinambungan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020.



Dalam rangka memberikan arahan bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tersebut, dipandang perlu disusun suatu pedoman yang memuat sistematika dan substansi penyusunan Renstra bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Renstra KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bertujuan untuk menjabarkan pelaksanaan secara berkesinambungan terkait penyusunan sasaran program yang bersifat hasil (*outcome*) dan sasaran kegiatan yang bersifat keluaran (*output*) yang mendukung implementasi terhadap fokus prioritas program/kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 serta selaras dengan prioritas nasional.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pedoman penyusunan Renstra adalah:

- a. sebagai perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- b. untuk memberikan panduan bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai dasar perencanaan, pengendalian program/kegiatan dan anggaran Tahun 2020-2024.

Maksud dan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Penetapan tujuan disesuaikan dengan pernyataan harus mengedepankan visi dan misi KPU Kota Serang yaitu menjadi penyelenggara Pemilu yang profesional, berintegritas dan mandiri untuk mewujudkan Pemilu yang berkualitas. Rencana Strategis (2020-2024) KPU Kota Serang sebagai rencana yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dengan sasaran strategis KPU yaitu meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara pemilu, terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil, meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis.

C. LANDASAN HUKUM

Dalam menyusun Rencana Strategis KPU Kota Tangerang Tahun 2020-2024 berlandaskan pada:

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 tanggal 13 April 2020.

D. SISTEMATIKA PENULISAN RENCANA STRATEGIS

Sistematika penulisan Renstra Satuan Kerja secara garis besar terdiri dari atas beberapa bab dan lampiran, dengan susunan sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini berisikan mengenai latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum dari penyusunan serta sistematika penulisan rencana strategis.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Pada bab tugas pokok dan fungsi ini bersikan penjelasan mengenai struktur organisasi lembaga, tugas, wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, serta dukungan sumber daya manusia.

3. Kondisi Umum

Pada bab kondisi umum ini menjelaskan potensi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi saat ini serta menjelaskan kondisi yang diharapkan dan proyeksi ke depan.

4. Program dan Kegiatan

Pada bab program dan kegiatan ini berisikan tentang program dan kegiatan serta target kinerja yang menjelaskan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran program dan indikator kinerja sasaran kegiatan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan.

5. Penutup

Pada bab penutup ini berisikan penjelasan simpulan secara singkat mengenai dokumen Renstra yang telah disusun dan arahan dari Ketua KPU Provinsi atau Ketua KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan perencanaan strategis, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta lampiran dapat berupa gambar, foto, matrik atau hal lain yang diperlukan.

Gambar 1
Sistematika Renstra KPU Kota Serang

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Landasan Hukum
- D. Sistematika Penulisan Renstra Strategis

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- A. Visi Misi
- B. Struktur Organisasi
- C. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dukungan
- D. Sumber Daya Manusia

BAB III KONDISI UMUM

- A. Kondisi Umum Saat Ini
- B. Kondisi Yang Diharapkan dan Proyeksi Ke Depan

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

- A. Program Tahun 2020-2024
- B. Kegiatan Tahun 2020-2024
- C. Target Kinerja Tahun 2020-2024

BAB IV PENUTUP

Lampiran

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. VISI MISI

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024.

Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024 dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.



4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

B. Struktur Organisasi

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang ke depan. Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020, dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Dalam Sejarah perjalanan Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilu sebanyak 11 (sebelas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, Komisi Pemilihan Umum Kota Serang selanjutnya disingkat KPU Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kota, untuk di Kota selanjutnya disebut KPU Kota Serang. KPU Kota Serang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara Pemilu. Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (constitutional importance) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2004/PP.06-Kpt/05/KPU/XII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Provinsi Banten Tahun 2018-2023 KPU Kota Serang beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.

Pada 24 Desember 2018, atau setelah pelantikan di Jakarta, 5 (lima) Komisioner KPU Kota Tangerang melakukan rapat pleno pertama, dengan agenda pemilihan Ketua KPU dan pembagian tugas lainnya. Rapat pleno tersebut dilakukan secara tertutup. Hasilnya, 5 (lima) anggota KPU Kota Tangerang memutuskan Ahmad Syailendra sebagai Ketua KPU Kota Tangerang Periode 2018-2023. Keputusan tersebut diambil melalui musyawarah-mufakat.

Selain memutuskan posisi Ketua KPU, rapat pleno juga menetapkan 2 (dua) hal. Pertama, penanggung jawab divisi kerja. Kedua, koordinator wilayah kerja.

Adapun pembagian 5 (lima) bidang tugas divisi anggota KPU berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga;
- b. Divisi Teknis Penyelenggaraan;



- c. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
- d. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM;
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Divisi kerja KPU Kota Tangerang dan penanggung jawabnya, Masa tugas KPU Kota Serang adalah periode 5 (lima) tahunan dimana saat ini merupakan periode ketiga dengan masa tugas tahun 2018-2023. Berikut daftar nama anggota KPU Kota Serang periode 2018-2023:

Tabel 1

Susunan Anggota KPU Kota Serang Periode 2018-2023
Berdasarkan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah

No	Nama	Divisi		Wilayah
		Ketua	Anggota	
1	2	3	4	5
1	Ade Jahran, M.Pd	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga		Kecamatan Kasemen
2	Fierly Murdlyat Maburrri,S.IP		Teknis Penyelenggaraan	Kecamatan Serang



3	Nanas Nasihudin, S.Kom		Perencanaan Data dan Informasi	Kecamatan Curug dan Walantaka
4	Patrudin, Spd.I, MM		Hukum dan Pengawasan	Kecamatan Taktakan
5	M. Fahmi Musyafa, S.I.Kom		Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Kecamatan Cipocok Jaya

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Kab/Kota meliputi:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh ppk, pps, dan kpps dalam wilayah kerjanya;
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada kpu provinsi;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota dpr, anggota dpd, pemilu presiden dan wakil presiden, dan anggota dprd provinsi serta anggota dprd kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di ppk;
7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, bawaslu kabupaten/kota, dan KPU provinsi;
8. Mengumumkan calon anggota dprd kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh bawaslu kabupaten/kota;
10. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Wewenang KPU Kab/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. Membentuk ppk, pps, dan kpps dalam wilayah kerjanya;
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota dprd kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di ppk dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
4. Menerbitkan keputusan KPU kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggota dprd kabupaten/kota dan mengumumkannya;
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota ppk dan anggota pps yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan bawaslu, putusan bawaslu provinsi, putusan bawaslu kabupaten/kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yakni menyelenggarakan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

1. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi; mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
6. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
8. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
9. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
10. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
11. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Melaksanakan putusan DKPP; dan
13. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

D. Dukungan Sumber Daya Manusia

Guna mencapai Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan tentu diperlukan struktur organisasi dan kelembagaan yang kuat, SDM yang handal serta proses tata laksana yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas.

Sejalan dengan hal ini Komisi Pemilihan Umum secara konsisten akan terus melakukan proses benah diri yang meliputi restrukturisasi organisasi, penataan personil serta pembenahan dalam rekrutmen sumber daya manusia guna mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai institusi profesional, akuntabel dan transparan serta menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Ketatalaksanaan atau proses bisnis (*business process*) atau manajemen mengatur hubungan kerja antar bagian (*sub-sub*) dalam organisasi dan mengelola aktivitas dan sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sumber daya manusia di KPU Kota Serang terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu:

1. Komponen Anggota KPU

Anggota KPU Kabupaten/Kota memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota KPU memiliki latar belakang yang sangat bervariasi, mulai dari akademisi, aktivis atau tokoh masyarakat, pengacara, profesional, dan lain sebagainya. Anggota KPU menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi dimasing-masing tingkatan. Anggota KPU sangat strategis dalam mewarnai dan membawa organisasi KPU dalam menjalankan peran dan fungsinya, serta dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris. Berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 420/KPU/VIII/2016 tentang Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU /KIP Kabupaten/Kota. Profil Anggota KPU Kota Serang Periode 2018-2023 adalah sebagai berikut:



Ade Jahraa M.Pd
Ketua KPU KOTA SERANG

Nama Lengkap	: ADE JAHRAN M.Pd
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir	: Serang, 17 Mei 1978
Pekerjaan / Jabatan	: Ketua KPU Kota Serang/Divisi Keuangan, Umum Logistik dan Rumah Tangga
Periode Masa Jabatan	: 2018 - 2023
Pendidikan	: S-2 Prodi Konsentrasi Manajemen Pendidikan, Universitas Islam Attahiriyah,
Pengalaman Pekerjaan	: - Jurnalis (2003 – 2023) - Komisi Informasi (2015 – 2014)
Uraian Tugas Divisi Keuangan, Umum, Logistik Dan Rumah Tangga	: A. Administrasi Perkantoran, Kerumah tanggaan dan Kearsipan; B. Protokol dan Persidangan; C. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara; D. Pelaksanaan Pertanggung Jawaban dan Pelaporan Keuangan E. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji F. Perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa Serta Distribusi Pemilu.



Fierly Murdlyat Mabrurri, S.IP
Anggota KPU KOTA SERANG

Nama Lengkap	: FIERLY MURDLYAT MABRURRI S.IP
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir	: Lebak, 31 Maret 1983
Pekerjaan / Jabatan	: Anggota KPU Kota Serang/ Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Periode Masa Jabatan	: 2018 - 2023
Pendidikan	: S1 Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran (2005)
Pengalaman Pekerjaan	: Anggota KPU Kota Serang (2013-2018)
Uraian Tugas Divisi Teknis Penyelenggaraan	: A. Penentuan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi; B. Verifikasi Partai Politik dan DPD; C. Pencalonan Peserta Pemilu; D. Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara; E. Penetapan Hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan; F. Pelaporan dan Kampanye; G. PAW Anggota DPRD.



Nanas Nasihudin S.Kom
Anggota KPU KOTA SERANG

Nama Lengkap	: NANAS NASIHUDIN S.Kom
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir	: Serang, 10 Mei 1982
Pekerjaan / Jabatan	: Anggota KPU Kota Serang/ Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
Periode Masa Jabatan	: 2018 - 2023
Pendidikan	: S1 STMIK Muhammadiyah Banten
Pengalaman Pekerjaan	: – Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Serang
Uraian Tugas Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	: A. Penyusunan Program dan Anggaran; B. Evaluasi Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan; C. Monitoring Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran; D. Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih E. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; F. Pengelolaan Aplikasi dan Jaringan; G. Pengelolaan Informasi H. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional; I. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik (PPID)



Fahmi Musyafa S.IKom
Anggota KPU KOTA SERANG

Nama Lengkap	: M. FAHMI MUSYafa S.IKom
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir	: Sukabumi, 18 September 1984
Pekerjaan / Jabatan	: Anggota KPU Kota Serang/ Divisi Sosdiklih Parmas
Periode Masa Jabatan	: 2018 - 2023
Pendidikan	: S1
Pengalaman Pekerjaan	: - Kepala Sekretariat MUI Provinsi Banten
Uraian Tugas Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	: A. Sosialisasi Kepemiluan; B. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih; C. Publikasi dan Kehumasan; D. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; E. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi F. Kerjasama antar Lembaga; G. PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; H. Rekrutmen Badan Adhoc; I. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; J. Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Organisasi; K. Diklat dan Pengembangan SDM; L. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan ; M. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.



Patrudin S.Pd.I.MM
Anggota KPU KOTA SERANG

Nama Lengkap	: PATRUDIN, SPd.I.,MM
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir	: Rangkasbitung, 14 Agustus 1980
Pekerjaan / Jabatan	: Anggota KPU Kota Serang/ Divisi Hukum dan SDM
Periode Masa Jabatan	: 2018 - 2023
Pendidikan	: S2 (STIMA “ IMMI” Jakarta)
Pengalaman Pekerjaan	- Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Serang (PPK 2016 – 2017) - Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Serang (PPK 2017 – 2018)
Uraian Tugas Divisi Hukum dan Pengawasan	A. Pembuatan Rancangan Keputusan; B. Telaah dan Advokasi Hukum; C. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; D. Pengawasan dan Pengendalian Internal; E. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu; F. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik.

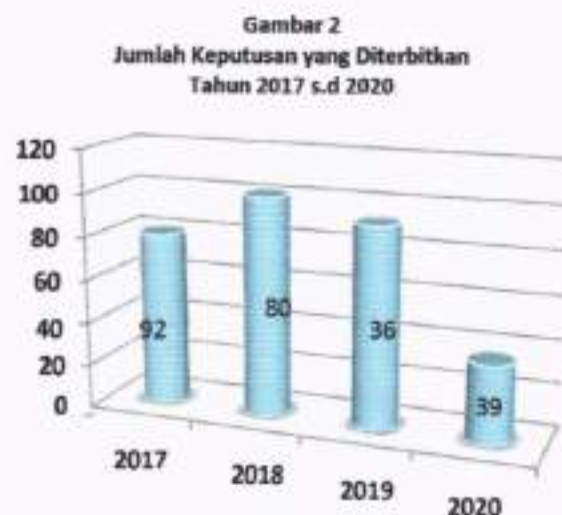
2. Komponen Sekretariat

Kinerja Sekretariat KPU Kota Serang mengacu pada fungsi-fungsi administrasi yang didukung dengan kemampuan manajemen serta profesionalitas personilnya sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008. Dukungan sekretariat sangat diperlukan KPU Kota Serang dalam tugas dan wewenangnya melaksanakan program kerja organisasi yang mencakup:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas;
2. Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan.

Kelancaran pelaksanaan program di atas tak lepas dari pengaturan lebih lanjut di tingkat Kota Serang melalui penerbitan regulasi, baik yang mengikat secara internal maupun eksternal terutama saat tahapan penyelenggaraan pemilu. Dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, KPU Kota Serang menerbitkan sejumlah keputusan.

Berdasarkan jumlah produk hukum pada tahun 2020, KPU Kota Serang telah menerbitkan 39 keputusan yang terdiri dari 26 keputusan Ketua dan 13 keputusan Sekretaris KPU Kota Serang. Dibandingkan Tahun 2019, jumlah tersebut mengalami penurunan yang signifikan mengingat tidak ada tahapan penyelenggaraan pemilu di Tingkat Kota Serang pada tahun 2019. Hal ini dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



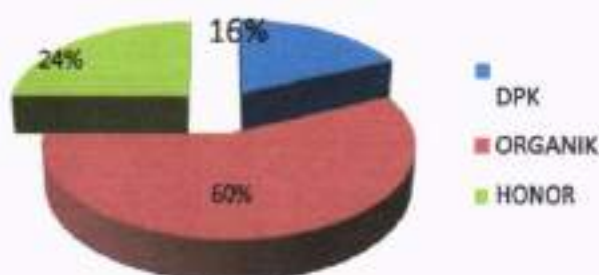
Sumber: data sekunder KPU Kota Serang Tahun 2017 -2020

Jumlah produk hukum di tahun 2016 sampai dengan 2019 lebih banyak dibandingkan tahun 2015. Pada tahun 2017 dimana KPU Kota Serang menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan wakil Gubernur Banten, sebanyak 80 produk hukum diterbitkan. Tahun berikutnya dilaksanakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang sehingga jumlah produk hukum mencapai 92 naskah.

Adapun pada tahun 2017 jumlah keputusan yang diterbitkan sedikit menurun, yakni 35 keputusan. Di sisi lain, terlaksananya program dan kegiatan didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Jumlah SDM Sekretariat KPU Kota Serang saat ini adalah 20 orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), yakni PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah Kota Serang sebanyak 2 (dua) orang atau 16 %;
2. Pegawai dengan status pegawai organik, yakni PNS yang diangkat dan dimiliki KPU sebanyak 9 (Sembilan) orang atau 60%;
3. Pegawai dengan status honorer sebanyak 9 (Sembilan) orang atau 24%.

Gambar 3
Konfigurasi SDM KPU Kota Serang



Sumber: data sekunder KPU Kota Serang per Desember 2019

Seperti tampak pada gambar di atas jumlah pegawai dengan status DPK di KPU Kota Serang sebanyak 16%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa KPU Kota Serang masih bergantung pada pemerintah daerah setempat terutama dalam pengisian jabatan struktural eselon IV ke atas. Hal tersebut dikarenakan belum adanya PNS organik yang memenuhi persyaratan untuk jenjang kepangkatannya.

Berdasarkan latar belakang pendidikannya, SDM di KPU Kota Serang dapat dibagi menjadi 6 (enam) kelompok pendidikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2

**Rekapitulasi PNS KPU Kota Serang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	2	3
1	S2	6
2	S1	4
3	D3	1
4	SMA	-
5	SMP	-
6	SD	-

Sumber: data sekunder KPU Kota Serang per Desember 2019

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai KPU Kota Serang terdiri dari 6 (Enam) orang perempuan dan 14 (Empat Belas) orang laki-laki. Adapun daftar nama seluruh pegawai dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3

Daftar Nama Pegawai KPU Kota Serang

N O	N A M A	JABATAN
1	2	3
1.	Hayaudin,S,S,M.Si NIP. 19751219 200212 1 005	Sekretaris
2.	Kuswanto, SE, MM NIP. 19800924 200902 2 004	Ka Subbag Program dan Data
3.	H. Didi Nuryadi, Km, MM NIP. 19750616 199603 1 002	Ka Subbag Teknis dan Hupmas
4.	Encep Supriadi, SH NIP. 19780920 200902 1 003	Ka Subbag Hukum
5.	Tomi Irawan, S.Kom, M.Si NIP. 19830526 200902 1 002	Ka Subbag Keuangan,Umum dan Logistik
6.	Erlin Herlina, S.Sos, M.Si NIP. 19800630 200902 2 009	Staf Subbag Program dan Data
7.	Diah Novianti, SE NIP. 19831108 200902 2 004	Staf Subbag Teknis dan Hupmas
8.	Rina Herlina,SE,M.Si NIP. 19830526 200902 1 002	Staf Subbag Keuangan,Umum dan Logistik
9.	Mahfudin, SE NIP. 19730612 200701 1 004	Staf Subbag Keuangan,Umum dan Logistik
10.	Novi Eka Rahayu, A.Md NIP. 19841125 200902 2 004	Staf Subbag Hukum
11.	Janji Mustawa, S.Ip NIP. 19920411 201903 1 003	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
12.	Akhmad Rojikin	Tenaga Kontrak
13.	Randy Azhar	Tenaga Kontrak



14.	Riyan Widya Triana	Tenaga Kontrak
15.	Indri Desdiana Sari	Tenaga Kontrak
16.	Susi Harti	Tenaga Kontrak
17.	Umedi	Tenaga Kontrak
18.	Lili Sahab	Tenaga Kontrak (satpam)
19.	Yana Supriatna	Tenaga Kontrak (satpam)
20.	Untung Sofyan	Tenaga Kontrak (Satpam)

Sumber: data sekunder KPU Kota Serang per Desember 2019



STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG PERIODE 2018 - 2023



ADE JAHRAN, M.Pd
KETUA KPU KOTA SERANG

KETUA DIVISI
Keuangan, Umum,
Logistik Dan Rumah Tangga

Unitas Tugas Divisi Keuangan, Umum, Logistik Dan Rumah Tangga
A. ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM B. PENGOLAHAN PERKARA C. PENGOLAHAN PERKARA D. PENGOLAHAN PERKARA E. PENGOLAHAN PERKARA F. PENGOLAHAN PERKARA G. PENGOLAHAN PERKARA H. PENGOLAHAN PERKARA I. PENGOLAHAN PERKARA J. PENGOLAHAN PERKARA K. PENGOLAHAN PERKARA L. PENGOLAHAN PERKARA M. PENGOLAHAN PERKARA N. PENGOLAHAN PERKARA O. PENGOLAHAN PERKARA P. PENGOLAHAN PERKARA Q. PENGOLAHAN PERKARA R. PENGOLAHAN PERKARA S. PENGOLAHAN PERKARA T. PENGOLAHAN PERKARA U. PENGOLAHAN PERKARA V. PENGOLAHAN PERKARA W. PENGOLAHAN PERKARA X. PENGOLAHAN PERKARA Y. PENGOLAHAN PERKARA Z. PENGOLAHAN PERKARA
Ketua Divisi : Ade Jahran, M.Pd Wakil Ketua : Ade Jahran, M.Pd



Fierly Murdiyati Mabrumi, S.IP
ANGGOTA KPU KOTA SERANG

KETUA DIVISI
Teknis Penyelenggaraan

Unitas Tugas Divisi Teknis Penyelenggaraan
A. PENYUSUNAN KADASTRA PEMILIHAN UMUM B. PENYUSUNAN KADASTRA PEMILIHAN UMUM C. PENYUSUNAN KADASTRA PEMILIHAN UMUM D. PENYUSUNAN KADASTRA PEMILIHAN UMUM E. PENYUSUNAN KADASTRA PEMILIHAN UMUM F. PENYUSUNAN KADASTRA PEMILIHAN UMUM G. PENYUSUNAN KADASTRA PEMILIHAN UMUM H. PENYUSUNAN KADASTRA PEMILIHAN UMUM I. PENYUSUNAN KADASTRA PEMILIHAN UMUM J. PENYUSUNAN KADASTRA PEMILIHAN UMUM K. PENYUSUNAN KADASTRA PEMILIHAN UMUM L. PENYUSUNAN KADASTRA PEMILIHAN UMUM M. PENYUSUNAN KADASTRA PEMILIHAN UMUM N. PENYUSUNAN KADASTRA PEMILIHAN UMUM O. PENYUSUNAN KADASTRA PEMILIHAN UMUM P. PENYUSUNAN KADASTRA PEMILIHAN UMUM Q. PENYUSUNAN KADASTRA PEMILIHAN UMUM R. PENYUSUNAN KADASTRA PEMILIHAN UMUM S. PENYUSUNAN KADASTRA PEMILIHAN UMUM T. PENYUSUNAN KADASTRA PEMILIHAN UMUM U. PENYUSUNAN KADASTRA PEMILIHAN UMUM V. PENYUSUNAN KADASTRA PEMILIHAN UMUM W. PENYUSUNAN KADASTRA PEMILIHAN UMUM X. PENYUSUNAN KADASTRA PEMILIHAN UMUM Y. PENYUSUNAN KADASTRA PEMILIHAN UMUM Z. PENYUSUNAN KADASTRA PEMILIHAN UMUM
Ketua Divisi : Fierly Murdiyati Mabrumi, S.IP Wakil Ketua : Ade Jahran, M.Pd



Nanas Nasihudin, S.Kom
ANGGOTA KPU KOTA SERANG

KETUA DIVISI
Perencanaan, Data
Dan Informasi

Unitas Tugas Divisi Perencanaan, Data Dan Informasi
A. PERENCANAAN PEMILIHAN UMUM B. PERENCANAAN PEMILIHAN UMUM C. PERENCANAAN PEMILIHAN UMUM D. PERENCANAAN PEMILIHAN UMUM E. PERENCANAAN PEMILIHAN UMUM F. PERENCANAAN PEMILIHAN UMUM G. PERENCANAAN PEMILIHAN UMUM H. PERENCANAAN PEMILIHAN UMUM I. PERENCANAAN PEMILIHAN UMUM J. PERENCANAAN PEMILIHAN UMUM K. PERENCANAAN PEMILIHAN UMUM L. PERENCANAAN PEMILIHAN UMUM M. PERENCANAAN PEMILIHAN UMUM N. PERENCANAAN PEMILIHAN UMUM O. PERENCANAAN PEMILIHAN UMUM P. PERENCANAAN PEMILIHAN UMUM Q. PERENCANAAN PEMILIHAN UMUM R. PERENCANAAN PEMILIHAN UMUM S. PERENCANAAN PEMILIHAN UMUM T. PERENCANAAN PEMILIHAN UMUM U. PERENCANAAN PEMILIHAN UMUM V. PERENCANAAN PEMILIHAN UMUM W. PERENCANAAN PEMILIHAN UMUM X. PERENCANAAN PEMILIHAN UMUM Y. PERENCANAAN PEMILIHAN UMUM Z. PERENCANAAN PEMILIHAN UMUM
Ketua Divisi : Nanas Nasihudin, S.Kom Wakil Ketua : Ade Jahran, M.Pd



Patrudin, S.Pd.I, MM
ANGGOTA KPU KOTA SERANG

KETUA DIVISI
Hukum Dan Pengawasan

Unitas Tugas Divisi Hukum Dan Pengawasan
A. PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM B. PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM C. PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM D. PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM E. PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM F. PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM G. PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM H. PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM I. PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM J. PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM K. PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM L. PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM M. PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM N. PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM O. PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM P. PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM Q. PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM R. PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM S. PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM T. PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM U. PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM V. PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM W. PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM X. PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM Y. PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM Z. PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
Ketua Divisi : Patrudin, S.Pd.I, MM Wakil Ketua : Ade Jahran, M.Pd



M. Fahmi Musyafa, S.I.Kom
ANGGOTA KPU KOTA SERANG

KETUA DIVISI
Sistemisasi, Penyaluran Pemilih,
Partisipasi Masyarakat Dan BDR

Unitas Tugas Divisi Sistemisasi, Penyaluran Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan BDR
A. SISTEMISASI PEMILIHAN UMUM B. SISTEMISASI PEMILIHAN UMUM C. SISTEMISASI PEMILIHAN UMUM D. SISTEMISASI PEMILIHAN UMUM E. SISTEMISASI PEMILIHAN UMUM F. SISTEMISASI PEMILIHAN UMUM G. SISTEMISASI PEMILIHAN UMUM H. SISTEMISASI PEMILIHAN UMUM I. SISTEMISASI PEMILIHAN UMUM J. SISTEMISASI PEMILIHAN UMUM K. SISTEMISASI PEMILIHAN UMUM L. SISTEMISASI PEMILIHAN UMUM M. SISTEMISASI PEMILIHAN UMUM N. SISTEMISASI PEMILIHAN UMUM O. SISTEMISASI PEMILIHAN UMUM P. SISTEMISASI PEMILIHAN UMUM Q. SISTEMISASI PEMILIHAN UMUM R. SISTEMISASI PEMILIHAN UMUM S. SISTEMISASI PEMILIHAN UMUM T. SISTEMISASI PEMILIHAN UMUM U. SISTEMISASI PEMILIHAN UMUM V. SISTEMISASI PEMILIHAN UMUM W. SISTEMISASI PEMILIHAN UMUM X. SISTEMISASI PEMILIHAN UMUM Y. SISTEMISASI PEMILIHAN UMUM Z. SISTEMISASI PEMILIHAN UMUM
Ketua Divisi : M. Fahmi Musyafa, S.I.Kom Wakil Ketua : Ade Jahran, M.Pd



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Jalan K.H. Abdul Fatah Hasan No.247 Telp. (0254) 200374, 217334, Fax. (0254) 217323,

Serang 42118

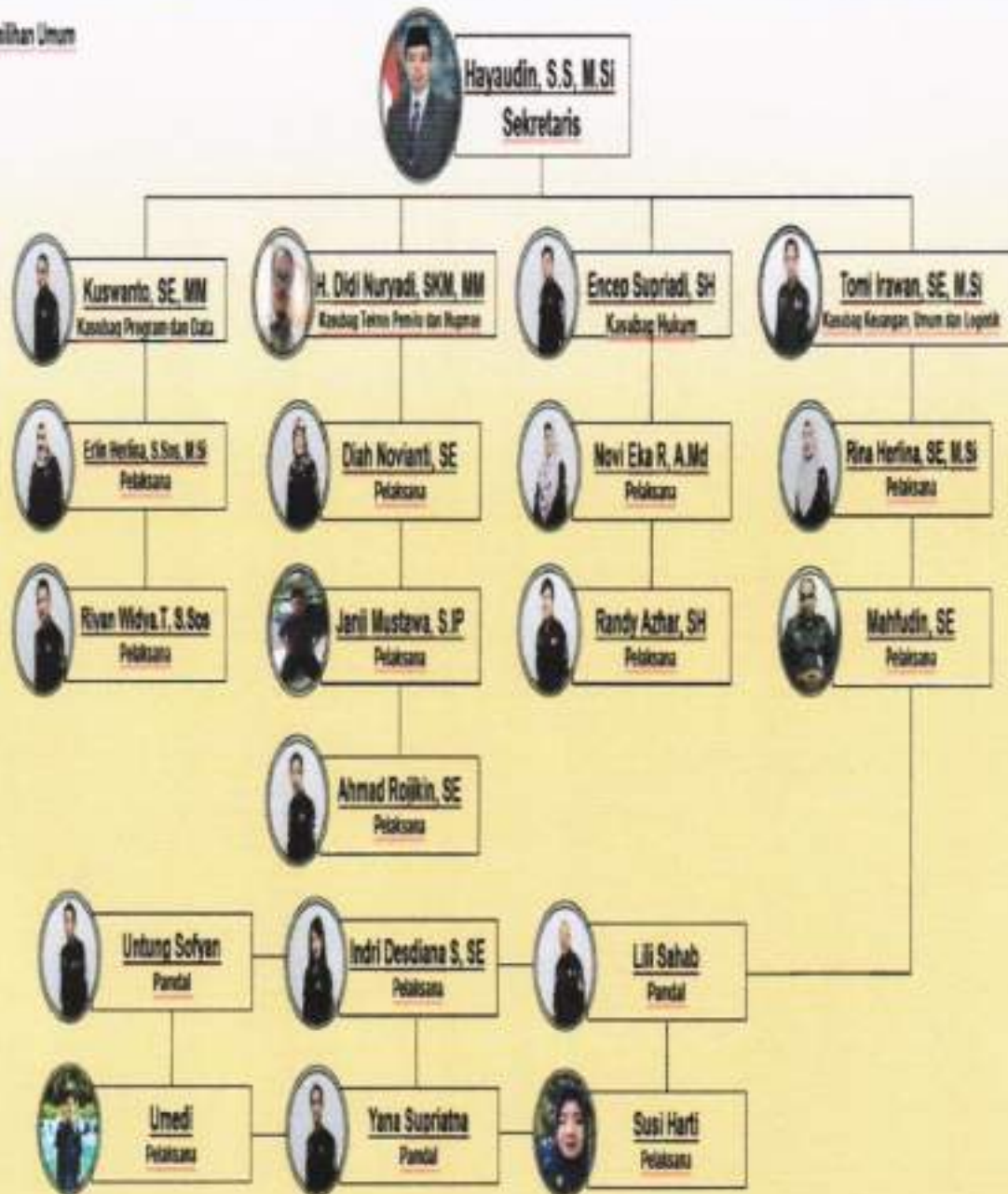
e-mail : kota_serang@kpu.go.id

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KPU KOTA SERANG

Lampiran I : Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor : 06 Tahun 2008

Tanggal : 2 April 2008



BAB III

KONDISI UMUM

A. KONDISI UMUM

Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai inti dalam kehidupan bernegara. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis.

Kota Serang merupakan daerah yang heterogen penduduknya dengan tingkat perekonomian yang berkembang dan lebih baik dari daerah sekitarnya, tentunya dalam pelaksanaan Pemilu serentak memerlukan strategi khusus dalam penyampaian informasi. Mengingat sebagian besar warganya sudah melek informasi dan koordinasi antar KPU kota Serang dan stake holder yang berjalan lancar selama ini, masalah masalah yang muncul dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan lebih bersifat teknis.

Meskipun demikian, salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem Politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga Negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.



A.1. Sejarah Kepemiluan di Kota Serang

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Dalam Sejarah perjalanan Kepemiluan KPU Kota Serang telah berhasil menyelenggarakan pemilu sebanyak 7 (tujuh) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya dengan rincian sebagai berikut :

- a) Pemilu Kepala Daerah Walikota Serang tahun 2008**
- b) Pemilu DPR-DPRD-DPD dan Pemilu Presiden tahun 2009**
- c) Pemilu Kepala Daerah Gubernur Banten Tahun 2011**
- d) Pemilu Kepala Daerah Walikota Serang tahun 2013**
- e) Pemilu Kepala Daerah Gubernur Banten Tahun 2017**
- f) Pemilu Kepala Daerah Walikota Serang Tahun 2018**
- g) Pemilu DPR-DPRD-DPD dan Pemilu Presiden tahun 2019**

Berbagai dinamika telah terjadi dan senantiasa dilaksanakan perbaikan perbaikan dalam pelaksanaan pemilu setelahnya.

**A.2. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kota Serang****a) Pemilihan Gubernur Tahun 2017.**

Pemilihan Gubernur Tahun 2017 mencatatkan angka Pemilih sebagai berikut:

TABEL 4
JUMLAH PEMILIH

DPT	DPH	DPTB	JUMLAH PEMILIH
LK : 230.587	LK : 976	LK : 24.74	LK : 234.037
PR : 224.704	PR : 286	PR : 26.33	PR : 227.623



TABEL 5
JUMLAH HAK PILIH

DPT	DPH	DPTB	JUMLAH PEMILIH
LK : 135.599	LK : 959	LK : 24.57	LK : 139.015
PR : 148.593	PR : 250	PR : 26.28	PR : 151.471

Perolehan Suara untuk pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Sebagai Berikut:



**Dr. H. Wahidin Halim, MSi dan
H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP**
123.803 suara (44, 62%)



**H. Rano Karno, S.IP dan
H. Embay Mulya Syarif**
153.638 suara (55.38%)

Partisipasi Pemilih Pilgub Banten 2011 & 2017



b) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Pada Tahun 2018 KPU Kota Serang telah melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang. Data pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018, sebanyak 428.414 pemilih.

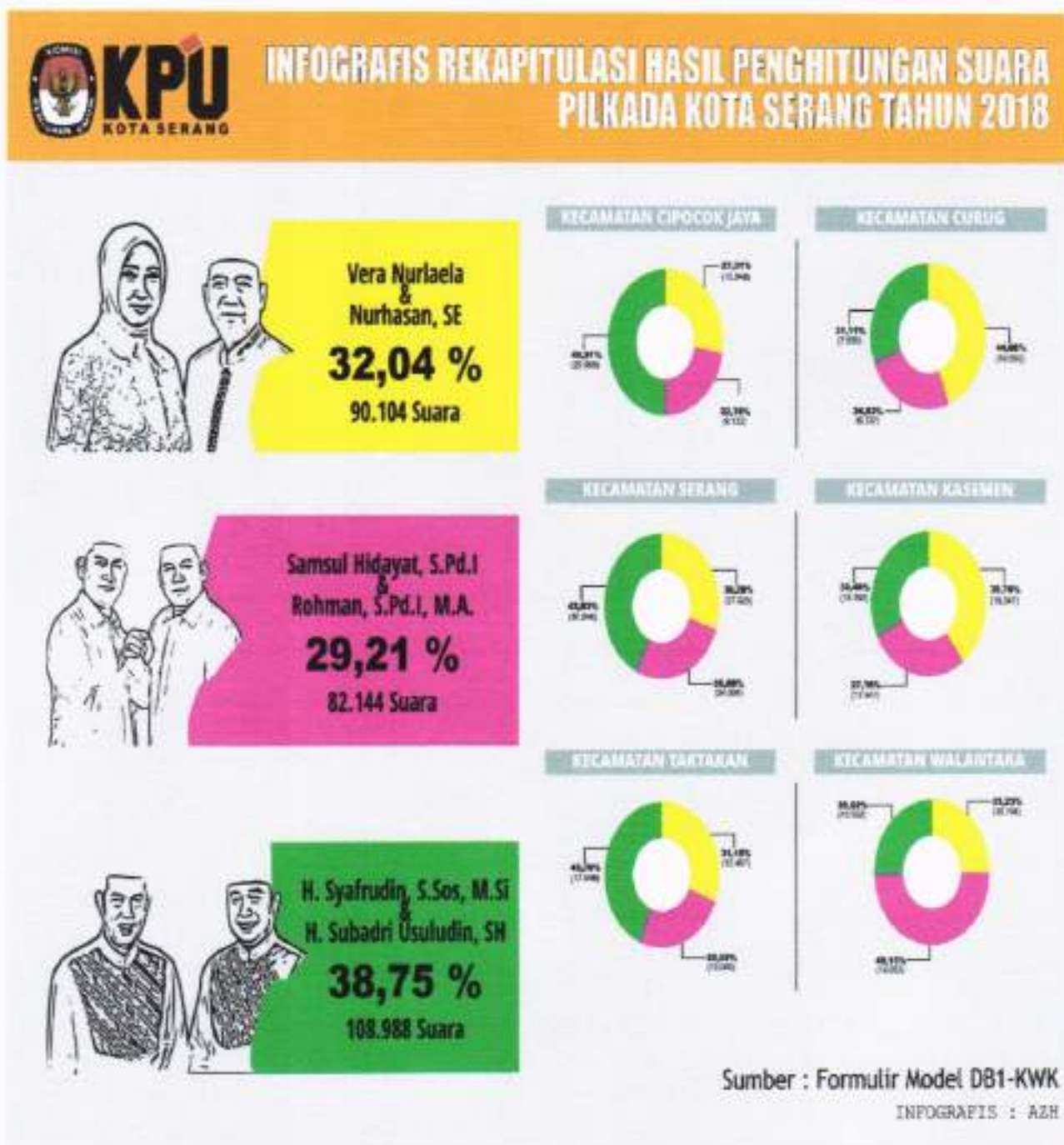
TABEL 6
JUMLAH PEMILIH

DPT	DPH	DPTB	JUMLAH PEMILIH
LK : 213.538	LK : 299	LK : 28.77	LK : 216.714
PR : 208.534	PR : 233	PR : 29.33	PR : 211.700

TABEL 7
JUMLAH HAK PILIH

DPT	DPH	DPTB	JUMLAH PEMILIH
LK : 137.816	LK : 297	LK : 28.70	LK : 140.983
PR : 150.718	PR : 232	PR : 29.26	PR : 153.876

Perolehan Suara pada Pemilihan walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 adalah sebagai berikut:



c) Pemilihan Umum Tahun 2019.

Pemilu legislatif 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dan diikuti oleh 16 (enam belas) partai politik peserta pemilu.



Gambar 1 Partai Politik Peserta Pemilu 2019

Pemilu Legislatif 2019 telah mencatatkan total Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga sebesar 461.340 jiwa, yang terdiri dari jumlah pemilih Laki-laki 233.691 dan jumlah pemilih Perempuan 227.649 merupakan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum tahun 2019.



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KOTA

PROVINSI : BANTEN
KOTA : SERANG

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih DPTHP-3			Keterangan
				L	P	L+P	
1	SERANG	12	621	79.257	78.696	157.953	
2	KASEMEN	10	287	36.197	34.728	70.925	
3	WALANTAKA	14	242	32.461	31.923	64.384	
4	CURUG	10	168	20.613	19.423	40.036	
5	CIPOCOK JAYA	8	252	32.313	30.969	63.282	
6	TAKTAKAN	12	258	32.850	31.910	64.760	
TOTAL		66	1828	233.691	227.649	461.340	

Gambar 4 DPT Pemilu 2019

Hasil Pemilu legislatif 2019 ditetapkan oleh Keputusan KPU, diantaranya adalah penetapan 16 Partai Politik yang mengisi DPRD Kota Serang, dimana terdapat sebelas (11) partai yang memenuhi *threshold* untuk memperoleh kursi, yakni : 1.) PKB; 2.) Gerindra; 3.) PDIP; 4.) Golkar; 5.) Nasdem; 6.) Golkar; 7.) PKS; 8.) PPP; dan 9.) PAN; 10.) Hanura; 11.) Partai Demokrat.

Tabel 7 Partai Politik yang mengisi DPRD Tahun 2019

N O	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PROSENTA SE SUARA SAH	PEROLEHAN KURSI DPR
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	24.551	6,63%	3
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	61.094	16,49%	7
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	31.649	8,54%	4
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	52.268	14,11%	7
5.	Partai Nasdem	27.973	7,47%	6
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	1.695	0,46%	-
7.	Partai Beringin Karya (Berkarya)	14.058	3,80%	1
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	39.909	10,77%	5
9.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	7.343	1,98%	-
10.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	28.427	7,67%	3

11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	3.845	1,04%	-
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	30.205	8,15%	4
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	17.451	4,71%	1
14	Partai Demokrat	25.851	6,98%	4
15	Partai Bulan Bintang (PBB)	6.235	1,68%	-
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	292	0,08%	-

Gambar 5



Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Anggota DPR RI, Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Banten, Pemilihan Anggota DPRD Kota Serang, Pemilihan Anggota DPD RI, Tingkat Partisipasi Pemilih dan Daerah Pemilihan Se- Kota Serang.



Gambar 6

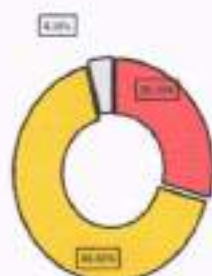


Persentase Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden Tahun 2019





Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Serang



■ Ir. H. Joko Widodo & Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin
■ H. Prabowo Subianto & H. Sandiaga Salahuddin Uno
■ Suara Tidak Sah



No. Urut	Nama Calon	Kec. Jayanti	(%)	Kec. Cipinang Jaya	(%)	Kec. Tasikmalaya	(%)	Kec. Caringi	(%)	Kec. Wadankuta	(%)	Kec. Tegalwaru	(%)	Total	(%)
1	Ir. H. Joko Widodo & Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin	40.732	28,88%	20.185	28,88%	18.857	30,48%	22.957	22,88%	22.884	28,88%	22.257	22,88%	136.702	29,19%
2	H. Prabowo Subianto & H. Sandiaga Salahuddin Uno	69.868	50,11%	51.815	50,11%	60.188	60,11%	52.215	50,11%	54.707	60,11%	60.915	50,11%	266.505	66,65%
Suara Tidak Sah		1.107	0,9%	2.085	0,9%	3.042	0,9%	2.047	0,9%	3.222	0,9%	3.372	0,9%	14.873	4,16%
Pengundi Tidak Hadir		138.189	100,00%	161.235	100,00%	161.815	100,00%	161.117	100,00%	161.222	100,00%	161.888	100,00%	644.466	100,00%



Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 tingkat Kecamatan Se-Kota Serang di KPU Kota Serang sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin	116.702 Suara (29.19 %)
2.	H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno	266.505 Suara (66.65 %)



Pada periode 2015-2019, KPU Kota Serang telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU 2015-2019 sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja
1	Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum/Pemilihan
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Umum/Pemilihan
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum/Pemilihan
		Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih
		Persentase KPPS yang telah menerima Perlengkapan Pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara dengan tepat jumlah dan kualitas
2	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik sekretariat
		Persentase Ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian
		Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggara Pemilu
		Persentase ketepatan waktu verifikasi Calon Presiden dan Wakil Presiden/ Pemilu Legislatif 2019
3	Perbaikan Kualitas Regulasi Kepemiluan yang diatur oleh KPU	Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang



Dari Sasaran dan Indikator tersebut berikut adalah perolehan kinerja dari masing masing sasaran:

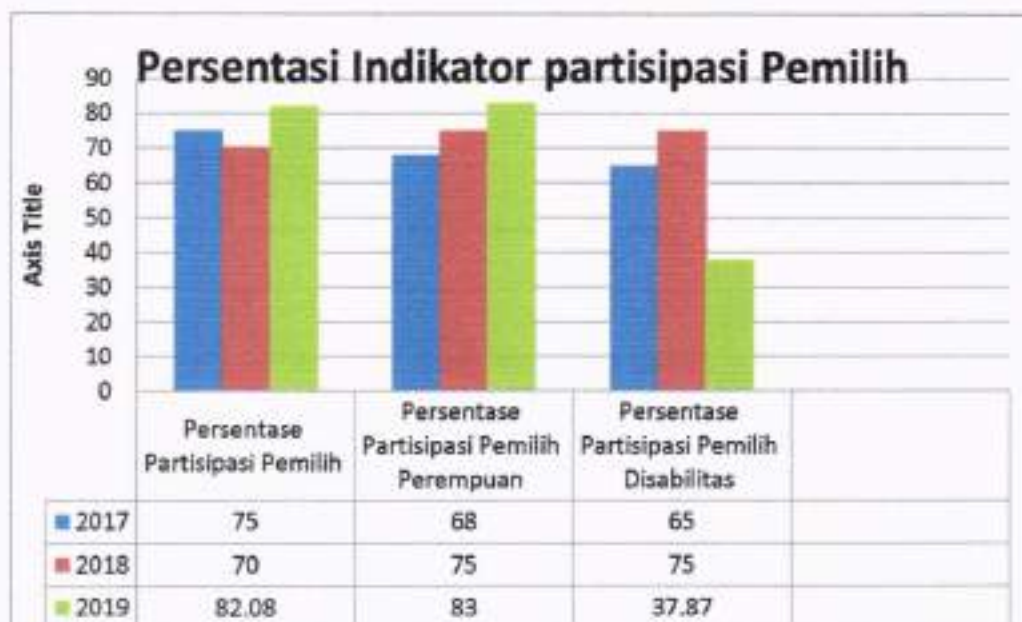
Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
	Target	Realisasi	Angka Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Angka Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Angka Capaian Kinerja (%)
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum/Pemilihan	77,50 %	75%	96%	77,50%	70%	90%	77,5%	82.08%	105%
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Umum/Pemilihan	75%	68%	90%	75%	75%	100%	75%	83,00%	110%
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Umum/Pemilihan	75%	65%	86%	75%	75%	100%	75%	37,87%	50%
Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih	0.20%	0,20 %	100%	0.20%	0,20%	100%	0.20%	4,51%	2%
Persentase KPPS yang telah menerima Perlengkapan Pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara dengan tepat jumlah dan kualitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%
Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik sekretariat	-	-	-	-	-	-	75%	13,33%	17%
Persentase Ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian	-	-	-	-	-	-	100%	95,00%	95%
Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggara Pemilu	3%	3%	100%	3%	0%	0%	3%	0,16%	17%



Persentase ketepatan waktu verifikasi Calon Presiden dan Wakil Presiden/ Pemilu Legislatif 2019	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
	Target	Realisasi	Angka Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Angka Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Angka Capaian Kinerja (%)
Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi	-	-	-	-	-	-	95%	100%	105%
Persentase sengketa hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang	86%	86%	100%	86%	86%	100%	88%	100%	113%

Indikator persentase Pemilih mengalami kenaikan pada elemen indikator :

1. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum/Pemilihan
2. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Umum/Pemilihan
3. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Umum/Pemilihan



Berdasarkan info grafis diatas partisipasi pemilih, pemilih perempuan dan disabilitas semuanya mengalami kenaikan, untuk partisipasi Disabilitas menurun partisipasi mencapai 25 % dari pilgub 2017 ke pilkada 2018. Dan naik kembali sekitar 40 % untuk Pemilu 2019 dibandingkan dengan partisipasi saat Pilkada.

Untuk kenaikan partisipasi KPU kota Serang harus mengembangkan dan mempertahankan strategi yang telah dilaksanakan dalam sosialisasi dan keterbukaan informasi kepada publik.

Dalam kurun waktu pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di tahun 2014-2019 KPU kota Serang menerima penghargaan dari KPU Propinsi Banten. Dalam beberapa Kategori serta telah menjalin kerjasama yang baik dengan instansi pemerintah di kota Serang.

Dan ada satu indikator yang harus di perbaiki kedepannya yaitu, *Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih*. Angka kinerja yang semakin besar adalah bernilai buruk untuk target ini. Dan semakin meningkat setiap tahunnya.

Indikator Kinerja	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih	0.20%	0,20%	0.20%	0.20%	0.20%	4,51%

Angka persentase diperoleh dengan membandingkan jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih yang menggunakan KTP-EL. Peningkatan masyarakat yang tidak masuk dalam DPT perlu dikaji kembali oleh KPU Kota Serang. Agar di pemilu selanjutnya tidak terjadi kembali masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT. KPU kota Serang sendiri telah berupaya melalui media cetak dan elektronik, berkerjasama dengan stakeholder, serta media informasi lainnya untuk melaksanakan pemutakhiran Data pemilih. Dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih KPU Kota Serang juga menjalin kerjasama yang baik dengan Instansi terkait seperti Disdukcapil Kota Serang, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, dinas Pendidikan serta TNI POLRI.

Berdasarkan hasil evaluasi dan hasil kinerja dalam 3 pemilu dan pemilihan sebelumnya serta gambaran situasional KPU, ada beberapa hal yang tentunya menjadi harapan dan proyeksi dari KPU Kota Serang dalam 5 tahun kedepan. Untuk merumuskan Strategi kedepannya KPU Kota Serang menggunakan metode SWOT. Analisis SWOT adalah metode



perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) .berikut pemaparan Analisis SWOT di KPU Kota Serang:

kekuatan (strengths),

- KPU Kota Serang merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri
- Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya
- KPU Kota Serang memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia
- Kepemimpinan KPU Kota Serang bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik
- KPU Kota Serang bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya
- Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019
- Peningkatan Partisipasi Pemilih Perempuan dan Disabilitas

kelemahan (weaknesses),

- Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi
- Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah
- Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya
- Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
- Status kepemilikan tanah, dan gedung kantor KPU Kota Serang masih milik Pemerintah Kota Serang, begitu juga dengan gudang penyimpanan logistik masih dengan sistem penyewaan, sehingga belum mendukung kemandirian, efisiensi anggaran dan efektivitas pelaksanaan tugas.
- Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berbasis digital sangat bergantung kepada koneksi atau jaringan internet. Kecepatan dan kemampuan jaringan internet yang masih sangat terbatas, menjadi salah satu kelemahan atau permasalahan dalam memberikan informasi digital kepada masyarakat.
- Kemajuan teknologi informasi Komunikasi belum utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Serang

Peluang (Opportunity)

- Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi
- Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil
- Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital

Ancaman (Threats)

- Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
- Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat
- Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi
- Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19

Berikutnya dikembangkan Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata – kata, kategori – kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif.

Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian – kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut.

Tabel 1 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU	
	- KPU Kota Serang merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri - Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya - KPU Kota Serang memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia - Kepemimpinan KPU Kota Serang bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik - KPU Kota Serang bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya - Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 - Peningkatan Partisipasi Pemilih Perempuan dan Disabilitas
PELUANG - Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi - Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil - Perkembangan Teknologi Informasi	Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut: - Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>). - Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. - Meningkatkan kualitas publikasi data pemilih dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. - Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. - Meningkatkan Kualitas Sosialisasi untuk masyarakat sebagai



dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital	bagian dalam pendidikan politik kepada masyarakat. 6. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang berintegrasi, antara lain : Menghidupkan Rumah Pintar Pemilu (RPP) secara massive, salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan bekerjasama dengan Pemerintah Kota Serang untuk memasukkan Rumah Pintar Pemilu sebagai destinasi wisata Pemilu dalam wisata keliling Kota Serang.
--	--

Tabel 2 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU	
	• Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi • Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah • Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya • Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi • Status kepemilikan tanah, dan gedung kantor KPU Kota Tangerang masih milik Pemerintah Kota Serang, begitu juga dengan gudang penyimpanan logistik masih dengan sistem penyewaan, sehingga belum mendukung kemandirian, efisiensi anggaran dan efektivitas pelaksanaan tugas. • Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berbasis digital sangat bergantung kepada koneksi atau jaringan internet. Kecepatan dan kemampuan jaringan internet yang masih sangat terbatas, menjadi salah satu



	kelemahan atau permasalahan dalam memberikan informasi digital kepada masyarakat. • Kemajuan teknologi informasi Komunikasi belum utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.
PELUANG • Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi • Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil • Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital	Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi: 1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. 2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. 3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). 4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kota Serang secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.



	5. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 6. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 7. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 8. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kota Serang secara optimal. 9. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.
--	--

Tabel 3 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU	
	POTENSI/KEKUATAN • KPU Kota Serang merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri • Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya • KPU Kota Serang memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia • Kepemimpinan KPU Kota Serang bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik • KPU Kota Serang bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya • Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019
ANCAMAN	Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan

• Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). • Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat • Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi • Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19	potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi: 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis 2. teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. 4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 5. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 6. Melaksanakan Pengawasan Internal di KPU Kota Serang 7. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. 8. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 9. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. 10. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu. 11. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu. 12. Meningkatkan pengawasan internal di KPU. 13. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 14. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
--	--

Tabel 4 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU	
PERMASALAHAN/KELEMAHAN	
	PERMASALAHAN/KELEMAHAN • Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi • Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah • Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya • Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi • Status kepemilikan tanah, dan gedung kantor KPU Kota Serang masih milik Pemerintah Kota Serang, begitu juga dengan gudang penyimpanan logistik masih dengan sistem penyewaan, sehingga belum mendukung kemandirian, efisiensi anggaran dan efektivitas pelaksanaan tugas. • Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berbasis digital sangat bergantung kepada koneksi atau jaringan internet. Kecepatan dan kemampuan jaringan internet yang masih sangat terbatas, menjadi salah satu kelemahan atau permasalahan dalam memberikan informasi digital kepada masyarakat. • Kemajuan teknologi informasi Komunikasi belum utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Serang
ANCAMAN	Meminimalisir dampak dari kelemahan KPU Kota Serang



- Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). - Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat - Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi - Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19	dan ancaman yang dihadapi, melalui strategi 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan KPU Kota Serang, dengan pelatihan baik dari Pusat ataupun yang disekenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagai Stakeholder KPU Kota Serang, sehingga dalam pelaksanaan tugas yang berbasis kemajuan teknologi dan informasi dapat terlaksana dengan baik dan meningkatkan efektivitas kinerja pegawai. 2. KPU Kota Serang perlu membuat penjabaran aturan tupoksi dari KPU RI yang lebih jelas mengatur tentang batas kewenangan tugas dan fungsi di dala organisasi KPU Kota Serang. 3. perlu dibuat penataan baru untuk jumlah dan komposisi pegawai di lingkungan KPU Kota Tangerang agar dapat sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya dengan berpedoman pada penataan tupoksi pegawai di lingkungan KPU RI 4. KPU Kota Serang bersifat hierarkis dan pada satuan pemerintah daerah KPU Kota Serang bersifat khusus/istimewa yang diatur dengan Undang Undang, dalam hal fasilitas tanah, gedung dan gudang penyimpanan logistik dapat diupayakan oleh pemangku kebijakan Kota Serang dengan koordinasi antar lembaga yang baik sehingga kepemilikannya kedepan dapat berubah status menjadi hibah dari Pemerintah Kota Serang dimana konsep gedung, dan gudang dapat disesuaikan dengan kebutuhan KPU Kota Serang sehingga meningkatkan efektivitas kinerja dan efisiensi waktu pendistribusian logistik. 5. KPU Kota Serang perlu meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran terutama dimasa Pandemi Covid-19 masih mewabah, agar kebutuhan tepat guna dapat terpenuhi sesuai dengan anggarannya.
--	---

B. KONDISI YANG DIHARAPKAN DAN PROYEKSI KEDEPAN

Salah satu prinsip ideal dalam perencanaan adalah dengan berbasis pada data atau bukti nyata tentang sebuah kondisi (*evidence-based planning*). Sebenarnya pendekatan *evidence based planning* mencakup perhatian terhadap dua kondisi, yaitu kondisi saat ini (*existing or current conditions*) dan kondisi ke depan yang diharapkan (*expected or desired conditions*). Kondisi saat ini penting untuk diidentifikasi dan dianalisis karena menjadi titik tolak perubahan, sementara kondisi yang diharapkan penting untuk dirumuskan secara spesifik dan jelas karena menjadi target untuk dicapai atau diwujudkan. Setelah menganalisis kondisi umum maka dihasilkan kesimpulan atas kondisi yang diharapkan sebagai berikut:

STRATEGI	SINTESA
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU.	meningkatkan tata Kelola Manajemen dalam Hal Manajemen Logistik, Manajemen pengelolaan Anggaran dan Manajemen Penglolaan Keuangan di Lingkungan KPU Kota Serang
Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.	
Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.	
Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kota Serang secara optimal.	
Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.	
Melaksanakan Pengawasan Internal di KPU Kota Serang	
Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.	
Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.	
Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu.	
Meningkatkan pengawasan internal di KPU.	

Meningkatkan koordinasi antar lembaga yang baik sehingga kepemilikannya Bangunan kantor dan Gudang kedepan dapat berubah status menjadi hibah dari Pemerintah Kota Serang dimana konsep gedung, dan gudang dapat disesuaikan dengan kebutuhan KPU Kota Serang sehingga meningkatkan efektivitas kinerja dan efisiensi waktu pendistribusian logistik.	
meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran terutama dimasa Pandemi Covid-19 masih mewabah, agar kebutuhan tepat guna dapat terpenuhi sesuai dengan anggarannya.	
Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.	Meningkatkan Kematangan berpolitik masyarakat Kota Serang
Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang berintegrasi, antara lain : Menghidupkan Rumah Pintar Pemilu (RPP) secara massive, salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan bekerjasama dengan Pemerintah Kota Serang untuk memasukkan Rumah Pintar Pemilu sebagai destinasi wisata Pemilu dalam wisata keliling Kota Serang.	
Meningkatkan Kualitas Sosialisasi untuk masyarakat sebagai bagian dalam pendidikan politik kepada masyarakat.	
Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.	Meningkatkan tata Kelola Produk Hukum dan Standar Pelayanan publik yang lebih terarah
Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).	
Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhan.	
Meningkatkan kualitas publikasi data pemilih dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.	Meningkatkan Kualitas Data Pemilih, dan Informasi serta Investasi dalam Hal pengelolaan
Teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	



	Tehnologi
Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kota Serang secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.	Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan KPU Kota Serang, dengan pelatihan baik dari Pusat ataupun yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagai Stakeholder KPU Kota Serang, sehingga dalam pelaksanaan tugas yang berbasis kemajuan teknologi dan informasi dapat terlaksana dengan baik dan meningkatkan efektivitas kinerja pegawai.	
KPU Kota Serang perlu membuat penjabaran aturan tupoksi dari KPU RI yang lebih jelas mengatur tentang batas kewenangan tugas dan fungsi di dala organisasi KPU Kota Serang.	
Perlu dibuat penataan baru untuk jumlah dan komposisi pegawai di lingkungan KPU Kota Tangerang agar dapat sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya dengan berpedoman pada penataan tupoksi pegawai di lingkungan KPU RI	
Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>).	



Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU Kota Serang 2020-2024, sebagai berikut:

Meningkatkan tata Kelola Manajemen dalam hal manajemen Logistik, Manajemen pengelolaan Anggaran dan Manajemen Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU Kota Serang

Meningkatkan Kematangan berpolitik masyarakat Kota Serang

Meningkatkan Tata Kelola Produk Hukum dan Standar Pelayanan Publik yang lebih terarah

Meningkatkan Kualitas Data Pemilih, dan Informasi serta Investasi dalam hal pengelolaan Teknologi

Meningkatkan Investasi kapasitas dan Profesionalisme SDM KPU

BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program KPU Kota Serang Tahun 2020-2024

Program KPU Kota Serang Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
- Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

B. Kegiatan KPU Kota Serang Tahun 2020-2024

Tabel 8
Kegiatan KPU Kota Serang
Untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Tahun 2020-2024

NO	NAMA KEGIATAN	KPU KABUPATEN/KOTA	
		SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
1	Pelaksanaan Perencanaan dan Organisasi	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten/Kota	mendapat nilai minimal untuk penilaian mandiri RB



2	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat
		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk
3	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material dengan patuh dan tertib
4	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja



		Tugas KPU	pegawai yang berfungsi dengan baik
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
			Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban lingkungan Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi
			Persentase Gedung dan Gudang dan KPU Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi



Tabel 9

Kegiatan KPU Kota Serang

Untuk Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Tahun 2020-2024

NO	NAMA KEGIATAN	KPU KABUPATEN/KOTA	
		SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
1	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum
			Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU
2	Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase menetapkan /jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal
			Persentase pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja



		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi
3	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	melaksanakan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)
		Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Melaksanakan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum
		Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	Melaksanakan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan
			Melaksanakan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula
			Melaksanakan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP
			Persentase informasi dan publikasi tahapan



			Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Nasional
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja
		Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi
4	Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, sertapemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	
		Pelaksanaan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	
		Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	



		Persentase menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	
5	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan

C. Target Kinerja KPU Kota Serang Tahun 2020- 2024

Tabel 8 Kegiatan Program Dukungan Manajemen Tahun 2020-2024

Program	Sasaran Program	Indikator	Target Kinerja				
	Outcome)/Sasaran Kegiatan		2020	2021	2022	2023	2024
1.1 Program Dukungan Manajemen							
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 Kali	6 Kali	8 Kali	10 Kali	12 Kali	
Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	98%	98%	98%	98%	98%	



Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	80%	80%	80%	80%	80%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						
Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	-	6 Kec	6 Kec	6 Kec	6 Kec
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						
Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap
Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai	Pengelolaan Barang Milik Negara yang	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %



dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Material dengan yang patuh dan tertib					
1. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor						
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87,5 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	95%	100 %	100%	100%	100%
	Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU	100%	100 %	100 %	100%	100%



Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Kabupaten/ Kota yang dapat ditanggulangi					
	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %
	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
	Persentase Gedung dan Gudang dan KPU Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %



Tabel 9 Kegiatan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi Proses Politik
Tahun 2020-2024

Program	Sasaran Program	Indikator	Target Kinerja				
	(Outcome)/Sasaran Kegiatan		2020	2021	2022	2023	2024
II. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi							
1. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
Terlaksananya penyelesaian sengketa pelayanan pertimbangan hukum	dan	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	65 Perkara	65 Perkara	65 Perkara	65 Perkara	65 Perkara
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	14 Perkara	13 Perkara	12 Perkara	11 Perkara	10 Perkara
1. Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW							
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan		Persentase menetapkan jadwal tahapan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



Sesuai Jadwal	dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal					
	Persentase pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						
Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	melaksanakan digitalisasi	1 Satker	1 Satke	1 Satke	1 Satke	1 Satker



	Rumah Pintar Pemilu (RPP)		r	r	r	
Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Melaksanakan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85 %	90 %	95 %	98 %	100 %
Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Perempuan, dan Disabilitas	Melaksanakan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	85 %	90 %	95 %	98 %	100 %
	Melaksanakan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	85 %	90 %	95 %	98 %	100 %
	Melaksanakan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85 %	90 %	95 %	98 %	100 %



Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan an yang dimuat di 3 media massa Nasional/Regional/Lokal	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan an yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %



Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi					
3. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik						
Terlaksananya fasilitasi pengelolaan dataan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Penyelenggara Pemilu/Pemilihan serta tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Pelaksanaan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan an dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



	pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu			%		
	Persentase menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi						
Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilihan secara berkelanjutan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



	pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu			%		
	Persentase menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi						
Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilihan secara berkelanjutan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) KPU Kota Serang disusun sebagai dokumen perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen tersebut berisikan program dan kegiatan harus disusun secara berkesinambungan dengan ketentuan program dan kegiatan pada Renstra Komisi Pemilihan Umum dan didukung data yang akurat. Sehingga, dalam penyusunannya diperlukan penyamaan pemahaman dan persepsi sehingga diperlukan pedoman.

Pedoman Penyusunan Rencana Strategis KPU Kota Serang 2020-2024 agar dijadikan panduan bagi KPU Kota Serang dalam menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

Dalam pedoman penyusunan Renstra tersebut, masih dapat disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi sesuai dengan tugas dan fungsi. Dalam rangka penyempurnaan pedoman ini, kami berharap kepada semua pihak untuk dapat membeikan saran dan masukannya.

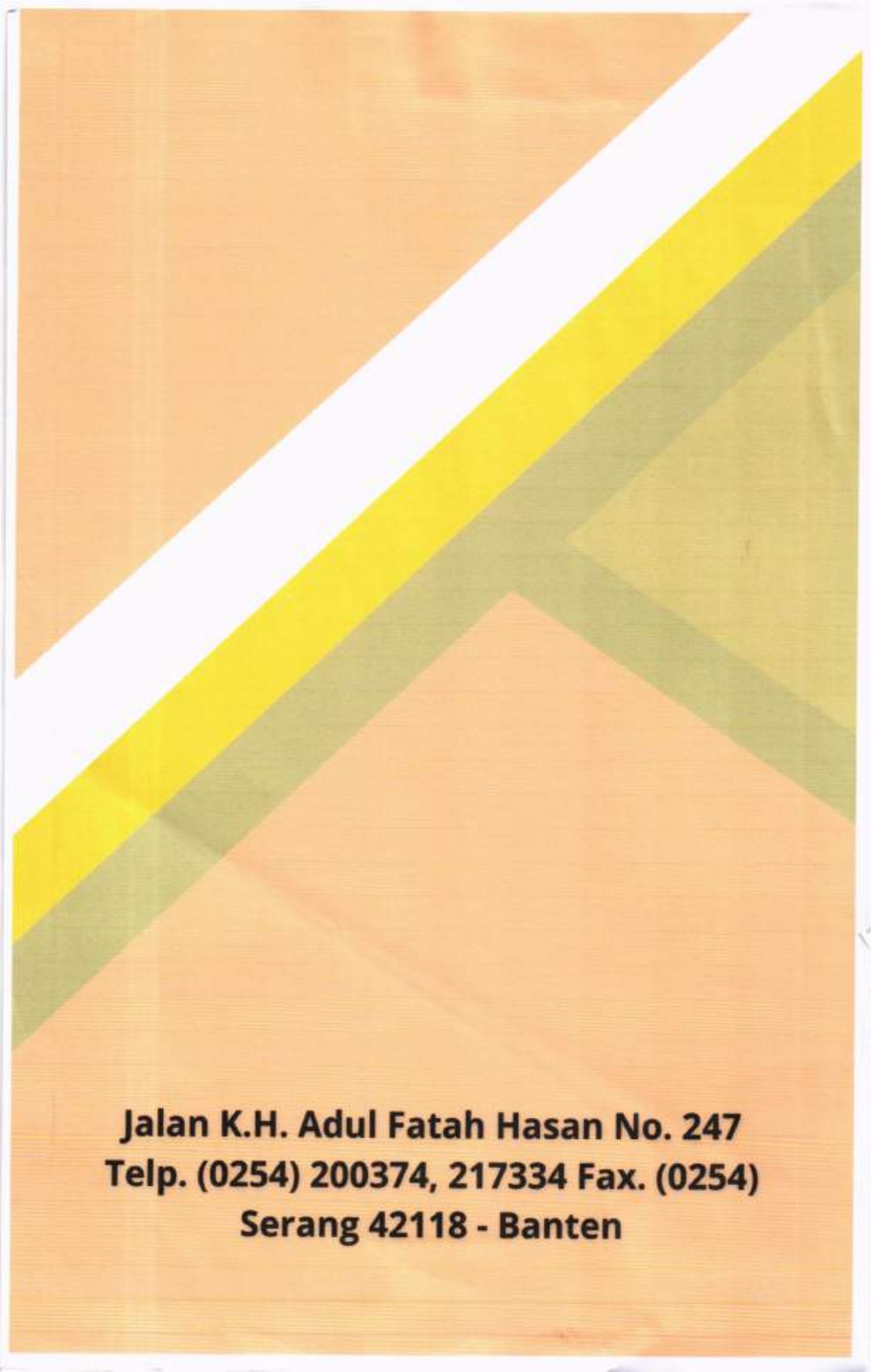
Ditetapkan di Serang
pada tanggal 28 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SERANG,


ADE JAHRAN





**Jalan K.H. Adul Fatah Hasan No. 247
Telp. (0254) 200374, 217334 Fax. (0254)
Serang 42118 - Banten**